

Abstract

This research aims to determine whether or not the implementation of child marriage prevention is optimal in Sumenep Regency (study in Pamolokan Village as a CEPAK Model Village). To achieve the prevention of child marriage, there needs to be elements from the executive (the government which is a stakeholder) and the judiciary (the court which has ideas on the idea of preventing the context of child marriage). Child marriage will not occur if it is based on laws that have been established by the government. The method in this research uses qualitative methods by collecting data through observation, interviews and documentation. The results of this research show a connection with Edwars III's theory which states that: 1) communication carried out in delivering the CEPAK model village program is directly through socialization and coaching as well as indirectly by using available media such as Instagram and YouTube social media. 2) resources, including human resources which are an important factor in running the CEPAK model village program and financial resources which are the budget to support the implementation of the CEPAK model village in Pamolokan. 3) Disposition, is the attitude and commitment of superiors in implementing policies to be serious in implementing CEPAK model village policies which can be implemented in the community by collaborating through the PKK and Posyandu village institutions. 4) The bureaucratic or organizational structure is a relationship that is mutually responsible and has authority in carrying out tasks regarding the CEPAK model village program, especially the hamlet head so that this is expected to make it easier for villages to run the CEPAK model village.

Keywords: Optimization, Child marriage, CEPAK model Pamolokan village.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimal atau tidaknya pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep (studi di Desa Pamolokan sebagai Desa Model CEPAK). Mewujudkan tercapainya pencegahan perkawinan anak perlu adanya unsur dari eksekutif (pemerintah yang menjadi pemngku kepentingan) dan yudikatif (pengadilan yang mempunyai ide pada gaagsan untuk mecegah konteks perkawinan anak). Perkawinan anak tidak akan terjadi apabila, di dasarkan dengan Undang-Undang yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan keterkaitan dengan teori Edwars III yang mengatakan bahwa: 1) komunikasi yang dilakukan dalam menyampaikan program desa model CEPAK dengan cara langsung melalui sosialisasi dan pembinaan adapun secara tidak langsung dengan menggunakan media yang tersedia seperti media sosial instagram dan youtube. 2) sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia yang menjadi faktor penting dalam menjalankan program desa model CEPAK dan sumberdaya finansial yang merupakan anggaran dalam mendukung terselenggaranya desa model CEPAK di Pamolokan. 3) Disposisi, merupakan sikap dan komitmen dari atasan dalam pelaksanaan kebijakan untuk bersungguh-sungguh dalam menjalakan kebijakan desa model CEPAK yang dapat di implementasikan kepada masyarakat dengan bekerjasama melalui lembaga desa PKK dan Posyandu. 4) Struktur birokrasi atau organisasi merupakan hubungan yang saling bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas mengenai program desa model CEPAK, terutama kepala dusun sehingga hal tersebut diharapkan dapat mempermudah desa untuk menjalankan desa model CEPAK.

Kata Kunci: Optimalisasi, Perkawinan anak, Desa pamolokan model CEPAK.